

ABSTRAK

Galih Risjani Ruslan: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Lapangan Futsal BKJ Di Kecamatan Cillawu Kabupaten Garut*”

Dalam kehidupan sehari-hari olahraga merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Olahraga juga banyak cabangnya salah satunya Futsal yang sering dijadikan pilihan untuk mengisi waktu luangnya atau sekedar buat hiburan menghilangkan rasa stressnya. Di zaman sekarang Futsal menjadi salah satu olahraga yang sangat di gemari oleh masyarakat karena cara yang memainkannya yang praktis dan mudah. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimilikinya, seperti menyewa lapangan futsal untuk olahraga. Lapangan futsal BKJ di kecamatan Cilawu kabupaten Garut melakukan transaksi sewa menyewa atau *ijarah* dengan menggunakan uang muka (*‘urbun*) dalam penyewaan lapangan futsalnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat uang muka dalam sewa menyewa, praktek pembayaran uang muka dalam penyewaan lapangan futsal BKJ di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan lapangan futsal BKJ di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam sewa menyewa atau *ijarah* dengan menggunakan uang muka (*‘urbun*) merupakan suatu sebab yang dijadikan sebagai suatu pengikat atau tanda sah nya jual beli. Kalangan para Ulama berbeda pendapat mengenai transaksi menggunakan uang muka (*‘urbun*) ini terutama di kejelasan hukumnya, karena ada yang berpendapat adanya *gharar* dan merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diterapkan dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan lapangan futsal BKJ di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut merupakan *‘urf* atau kebiasaan bagi pemilik lapang futsal yang menyewakan lapangan dengan sistem perjam. Akad yang dilakukan menggunakan akad *ijarah*, berdasarkan kerelaan tanpa ada yang dirugikan sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, sehingga hukumnya sah. Dalam perjanjian sewa menyewa dengan pembayaran uang muka di lapangan futsal BKJ Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena dalam pelaksanaan yang terjadi dilapangan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dilakukan berdasarkan kerelaan, memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, dan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.